



PUTUSAN
Nomor 543/Pdt.G/2014/PA.Kdr

PERKARA

oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka surat permohonan pemohon dibacakan dan Pemohon menyatakan merubah permohonan Pemohon secara tertulis sebagai berikut ;

- 1 Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilangsungkan pernikahan dihadapan Pejabat KUA Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, pada tanggal 18 Juli 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 541/63/VII/2008 tertanggal 18 Juli 2008 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri (Bukti P-1);
- 2 Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, pemohon dan termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri di Kabupaten tangerang (Bukti P-2);
- 3 Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/388-20/VIII/2014 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari Dinas Keprajuritan Angkatan Darat atas Nama Sertu Andiwan Putra NRP 21040290590983 Ba Denarhanud Rudal 003/1/F Dam Jaya, yang dikeluarkan an. Kepala Staf Angkatan Darat Panglima kodam Jaya/Jayakarta pada tanggal 29 Agustus 2014 (Bukti P-3);
- 4 Bahwa didalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak, yang bernama : ANAK lahir di Tangerang pada tanggal 28 November 2010 (Bukti P-4);
- 5 Bahwa pada awal perkawinan, bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan bahagia dan harmonis. Namun setelah beberapa bulan menikah, antara Pemohon dan Termohon kerap terjadi perselisihan yang berujung kepada percekcoakan disertai ancaman perceraian dari pihak Termohon dan beberapa kali Termohon meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon. Sehingga Pemohon sebagai Kepala Keluarga merasa isterinya (Termohon) tidak menghormati dan menghargai Pemohon selaku suami dan kepala keluarga;



- 6 Bahwa percekcoan tersebut berlangsung secara terus-menerus, sehingga mengakibatkan hubungan antara Pemohon dan Termohon menjadi tidak lagi harmonis;
- 7 Bahwa komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya, dikarenakan setiap berlangsung pembicaraan maka sudah dipastikan pembicaraan tersebut berakhir dengan percekcoan disertai ancaman Termohon akan menyakiti diri sendiri dan sang anak (ANAK);
- 8 Bahwa Pemohon yang sangat mencintai keluarganya telah berusaha untuk bersabar, dan menegur serta menasihati Termohon agar merubah kelakuannya tersebut, akan tetapi Termohon selalu mengulangi perbuatannya;
- 9 Bahwa percekcoan antara Pemohon dan Termohon mencapai puncaknya pada bulan Maret 2013 ketika Pemohon menemukan beberapa benda mistis di dalam lemari pakaian milik Pemohon dan Termohon yang selanjutnya diakui kepemilikannya oleh Termohon dihadapan Pemohon, ibu Termohon, ibu dan adik Pemohon. Pemohon sangat kecewa karena kepercayaan Pemohon kepada Termohon dan keluarga Termohon selama ini telah dikhianati oleh Termohon dan keluarga Termohon. (Bukti P-5);
- 10 Bahwa selain daripada hal-hal yang telah disebutkan diatas, Termohon juga sudah berani bersikap tidak hormat kepada orang tua Pemohon khususnya terhadap ibu Pemohon dengan berkata kasar kepada ibu Pemohon serta mengusir kakak dan adik Pemohon dari rumah Pemohon;
- 11 Bahwa Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan bahtera rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Maka dari itu Pemohon meminta kepada Termohon untuk berpisah/mengakhiri hubungan pernikahan secara baik-baik kepada Termohon, namun Termohon bersikeras hanya akan menggugat cerai Pemohon jika Pemohon dipecat dari dinas militer;
- 12 Bahwa pada pertengahan bulan April 2013, ayah Termohon datang kerumah dinas Pemohon, kemudian ayah Termohon membawa Pemohon ke Paranormal dengan tujuan untuk mencuci otak Pemohon. Atas permintaan ayah Termohon, Paranormal tersebut kemudian memberikan ramuan – ramuan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Bahwa pada sekitar bulan Juni 2013, Termohon dengan tanpa izin dari Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama antara Pemohon dan Termohon hingga saat ini dengan membawa serta seluruh isi rumah dan seluruh isi tabungan milik Pemohon. Akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun 6 bulan dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon masih memenuhi kewajiban Pemohon (biaya hidup Termohon serta anak Pemohon dan Termohon) sebagai kepala rumah tangga;
- 14 Bahwa selama terjadi percekocokan/perselisihan antara Pemohon dan Termohon, pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
- 15 Bahwa selama kurun waktu perpisahan, Pemohon selalu berusaha untuk berkomunikasi dengan anak Pemohon dan Termohon (ANAK) baik melalui Termohon maupun orang tua (ibu) Termohon. Namun Pemohon mendapati berbagai kesulitan untuk berkomunikasi dengan sang anak yang diantaranya karena Termohon sulit diajak berkomunikasi dan sering berganti nomor telepon. Sehingga akibatnya sang anak pun sering menolak untuk berbicara dengan alasan TAKUT untuk berkomunikasi dengan Pemohon dikarenakan kurangnya komunikasi antara sang anak dengan Pemohon;
- 16 Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2014 bersamaan dengan dilayangkannya surat gugatan ini, Pemohon datang bermaksud untuk menemui sang anak di rumah Termohon/orang tua Termohon di Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri. Namun Pemohon tidak dapat bertemu dengan sang anak tersebut dengan alasan Termohon meninggalkan rumah tanpa izin dari orang tua Termohon dengan membawa serta sang anak (ANAK) bersama Termohon. Pemohon telah mencoba menghubungi Termohon baik melalui telepon maupun kontak Blackberry, namun Termohon tidak lagi dapat dihubungi lewat keduanya, kontak Blackberry Pemohonpun telah dihapuskan dari kontak Termohon. Kemudian orang tua Termohon dan keluarganya pada saat itu



menyampaikan larangan yang disetujui oleh Termohon untuk tidak membawa ataupun menemui sang anak dengan berbagai alasan;

- 17 Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2014 kembali Pemohon mendatangi rumah orang tua Termohon ditempat dimana Termohon kini tinggal. Kembali Pemohon mendapati kesulitan untuk menemui sang anak dikarenakan menurut keterangan ibu Termohon, Termohon dan sang anak masih belum juga pulang dan belum diketahui keberadaannya. Kembali ibu Termohon menjelaskan kepada Pemohon akan keberatan dirinya serta keluarga Termohon untuk sang anak (ANAK) bertemu dengan Pemohon serta menganjurkan kepada Pemohon agar menemui sang anak kelak jika sang anak telah berusia remaja saja;
- 18 Bahwa kondisi antara Pemohon dan Termohon tersebut jelas sangat memprihatinkan dan mengingat anak Pemohon dan Termohon masih dibawah umur (4 tahun), keadaan yang sedemikian membuat Pemohon mengkhawatirkan adanya doktrin- doktrin dan pengaruh - pengaruh negatif dari pihak Termohon dan keluarga Termohon terhadap sang anak, sehingga sangat dikhawatirkan oleh Pemohon hal tersebut akan berdampak buruk bagi keimanan, akhlak dan perilaku sang anak (ANAK);
- 19 Bahwa Pemohon merasa Termohon telah mengambil haknya sebagai orang tua dan hak sang anak terhadap orang tuanya dengan melarang Pemohon sebagai ayah untuk bertemu dengan sang anak, jelas dan tegas tindakan larangan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk kekerasan terhadap mental anak dan ketidakadilan. Larangan tersebut dapat diindikasikan bahwa Termohon selaku orang tua telah mengabaikan dengan sengaja kewajibannya, larangan tersebut juga tergolong sebagai bentuk perbuatan eksploitasi anak, dengan demikian secara tidak langsung telah menelantarkan anak dengan memutus hubungan anak dengan orangtuanya. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan sebagai berikut :
 - (1) *Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:*



- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.

20 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis dan tujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang rukun dan bahagia tidak lagi tercapai, sehingga dasar-dasar perkawinan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU RI No. 1 Tahun 1974”) tidak terpenuhi, yang menyebutkan bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

21 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas tampak antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan sudah tidak ada harapan lagi bagi Pemohon dan Termohon untuk dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (“KHI”), dan jalan satu-satunya untuk mengakhiri keadaan yang tidak menentu didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah dengan mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Kota Kediri. Hal mana sesuai dengan ketentuan yang tertuang didalam Pasal 116 ayat (f) KHI Jo Pasal 39 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Ayat (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Oleh karenanya, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri, untuk menyatakan pernikahan/perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 18 Juli 2008 dihadapan Pejabat KUA Kecamatan Mojojoto – Kota Kediri, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

541/63/VII/2008 tertanggal 18 Juli 2008, putus karena Cerai Talak dengan segala akibat hukumnya;

22 Bahwa mungkin sudah suratan takdir antara Pemohon dan Termohon untuk memilih jalan hidup masing-masing daripada hidup bersama-sama namun dengan kondisi yang tidak sehat baik secara emosi maupun mental, hal mana jelas tidak akan menghasilkan kebaikan tetapi justru akan berakibat buruk terhadap Pemohon dan Termohon serta terhadap anak pemohon dan Termohon;

23 Bahwa Permohonan Cerai Talak Pemohon ini didasarkan pada fakta serta bukti-bukti yang ada dan terjadi, karenanya wajar apabila Pengadilan Agama Kota Kediri mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya, dan menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding dan Kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad);

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri yang terhormat untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon dalam perkara ini, untuk seluruhnya;
- 2 Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) selaku suami untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (Sdri TERMOHON) selaku isteri, dimuka persidangan Pengadilan Agama Kota Kediri, dalam perkara ini;
- 3 Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 18 Juli 2008 dihadapan Pejabat KUA Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 541/63/VII/2008 tertanggal 18 Juli 2008, putus karena Cerai Talak dengan segala akibat hukumnya;
- 4 Menetapkan bahwa hak perwalian atas ANAK jatuh kepada Pemohon karena Termohon dan keluarganya telah terbukti melakukan tindakan-tindakan yang sangat bertentangan dengan aqidah dan norma-norma agama Islam yang dapat berdampak buruk terhadap perkembangan anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menyatakan bahwa Termohon adalah istri yang ingkar dan nusyuz sehingga Pemohon memohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk membebaskan Pemohon dari tuntutan biaya Idah maupun Mut'ah terhadap Termohon;
- 6 Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad);
- 7 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri berpendapat lain, Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 16 Desember 2014 yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- 1 Bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon adalah merupakan permohonan yang tidak dibenarkan oleh hukum, karena didalam permohonan cerai talak tersebut terdapat dua permohonan cerai talak yang pertama tanggal 1 Oktober 2014 dan yang kedua tanggal 8 Nopember 2014, sehingga Termohon mengalami kesulitan untuk menanggapi permohonan cerai talak tersebut, oleh karenanya sudah sepatutnya perubahan permohonan cerai talak tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvanlijk verklaard);
- 2 Bahwa bila benar quot non permohonan cerai talak tanggal 8 Nopember 2014 tersebut diartikan merupakan perubahan dan atau perbaikan permohonan cerai talak tanggal 6 Oktober 2014, maka tentunya didalam permohonan cerai talak dimaksud in casu tertanggal 08 Nopember 2014, seharusnya dicantumkan alasan yang mendasari perubahan tersebut, akan tetap faktanya didalam permohonan cerai talak tertanggal 8 Nopember 2014, tidak terdapat kalimat yang menyebutkan bahwa permohonan cerai talak tersebut merupakan perbaikan atau perubahan atas permohonan cerai talak tanggal 6 Oktober 2014 yang terdaftar dalam register perkara Nomor 0543/Pdt.G/2014/PA.Kdr, oleh karenanya terhadap perubahan permohonan cerai talak tertanggal 8 Nopember 2014



hendaknya ditolak seluruhnya, karena selain tidak berdasar juga tidak dibenarkan oleh hukum;

- 3 Bahwa perubahan cerai talak quot non tanggal 8 Nopember 2014 terhadap permohonan cerai talak tertanggal 6 Oktober 2014 dengan register perkara Nomor 0543/Pdt.G/2014/PA.Kdr yang diajukan oleh Pemohon telah melampaui batas kebolehan yang diberikan oleh hukum dan kelaziman peradilan yang berlaku, oleh karena itu perubahan permohonan cerai talak yang sedemikian jelas melanggar norma hukum yang melanggar hukum yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
- 4 Bahwa terbukti permohonan cerai talak tertanggal 8 Nopember 2014 yang diajukan oleh Pemohon jelas bukan perbaikan permohonan cerai talak melainkan membuat permohonan cerai talak baru, hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:
 - 4.1 Bahwa dalam permohonan cerai talak tertanggal 8 Nopember 2014 yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat menunjukkan posita mana dari permohonan cerai talak tertanggal 6 Oktober 2014 yang diubah atau diperbaiki;
 - 4.2 Bahwa dengan tidak dapatnya Pemohon menunjuk posita yang diubah atau diperbaiki, jelas membuktikan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak baru, sehingga dalam perkara a quo terdapat dua macam permohonan cerai talak, yaitu permohonan cerai talak tertanggal 06 Oktober 2014 dan permohonan cerai talak tertanggal 08 Nopember 2014;
 - 4.3 bahwa dengan adanya dua macam permohonan cerai talak dalam satu perkara, jelas bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, sehingga permohonan cerai talak demikian demi hukum harus dikesampingkan dan permohonan cerai talak dinyatakan tidak dapat diterima (niet Onvankelijk Verklaard);
 - 4.4 Bahwa dalam permohonan cerai talak yang kedua diajukan oleh Pemohon tertanggal 8 Nopember 2014 telah memasukkan “tiga petitum baru” sebagaimana termuat dalam petitum Nomor 3 sampai 6 mengenai diantaranya adalah poerwalian atas ANAK , menyatakan Termohon istri ingkar dan nusyus,



sehingga minta dibebaskan dari tuntutan biaya iddah maupun mut'ah dari

Termohon dan permohonan putusan serta merta (uitvoer bij voorraad);

4.5 Bahwa dengan dimasukkan “tiga petitum baru” tersebut jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip “perubahan atau perbaikan gugatan/permohonan cerai talak” yang dibolehkan oleh hukum acara yang berlaku;

4.6 Bahwa menurut Sudikno Merto Kusumo berdasarkan Pasal 127 RV menyatakan bahwa perubahan daripada gugatan/permohonan cerai talak dibolehkan sepanjang perkara, asal tidak mengubah atau menambah “onderwerp van den eis” (petitum pokok tuntutan) dan disamping itu tidak merugikan Tergugat/Termohon

5. Bahwa terbukti perubahan quot non yang diajukan oleh Pemohon jelas bukan perbaikan permohonan cerai talak melainkan membuat permohonan cerai talak baru, sehingga disamping merugikan Termohon juga melanggar norma hukum yang berlaku, oleh karenanya demi hukum perubahan permohonan cerai talak Pemohon harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

DALAM KONPENSI

- 1 Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon;
- 2 Bahwa apa yang tertuang dalam eksepsi mohon dianggap terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam Konpensi ini sepanjang ada relevansinya;
- 3 Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melakukan melangsungkan perkawinan yang sah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, sebagaimana yang dituangkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 541/63/VII/2008, tanggal 18 Juli 2008;
- 4 Bahwa benar setelah Termohon menikah dengan Pemohon bertempat tinggal bersama di Asrama Denrudal 003 Kelurahan Sukanegara Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama ANAK , umur 4 tahun dan saat ini anak tersebut dalam pengasuh Termohon;
- 6 Bahwa benar awal mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah rukun dan harmonis, hingga dikaruniai satu anak laki-laki dan sejak bulan Desember 2012 rumah tangga **terhormat** dengan Pemohon mulai goyah karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain;
- 7 Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang dikemukakan dalam poin 5, (permohonan cerai talak tertanggal 6 Oktober 2014) karena timbulnya bertengkar bukan karena Termohon berani dengan Pemohon melainkan karena dipicu dengan hadirnya Wanita Idaman lain (WIL) dimana Pemohon secara terang-terangan berselingkuh dan melakukan perzinahan dengan wanita idaman lain, dan selanjutnya tanggal 6 April 2013 wanita idaman lain yang bernama Kristiana Sovianita telah dinikahi secara siri, dengan memberikan mas kawin berupa cincin mas seberat 4 gram dan seperangkat alat sholat, dengan menggunakan identitas palsu yaitu membuat surat pernyataan status jejaka, pekerjaan wiraswasta, padahal senyatanya Pemohon adalah anggota TNI AD, dan juga tidak ada ijin dari kesatuan manapun dari Termohon selaku isteri yang sah, hal ini telah diakui dan dibenarkan oleh Pemohon saat dimintai keterangan oleh kesatuan Denarhanud Rudal 003/IF dan jaya dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terperiksa in casu Pemohon (vide bukti T.1 dan T.2);
- 8 Bahwa **benar** keluarga Termohon dengan keluarga Pemohon bahwa dari kesatuan Pemohon selaku atasannya telah menasehati Pemohon untuk meninggalkan wanita idaman lain tersebut untuk kembali membina rumah tangga yang baik dengan Termohon, akan tetapi ternyata Pemohon secara diam-diam tidak mematuhi nasehat orang tua maupun dari atasan Pemohon, sehingga Pemohon oleh atasannya diajukan ke Mahkamah Militer karena telah terbukti melakukan tindak pidana poligami dan pemalsuan identitas dn oleh Pengadilan Militer dijatuhi pidana pokok 8 (delapan) bulan dan **pidana** tambahan dipecat dari dinas



militer dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, (vide T.3 dan permohonan cerai talak tertanggal 6 Oktober 2014 point 7);

- 9 Bahwa terhadap dalil Pemohon yang dikemukakan dalam permohonan cerai talak tertanggal 8 Nopember 2014 pada point 5 adalah tidak benar, karena Termohon adalah seorang isteri yang patuh terhadap suami dan tidak pernah meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon selaku suami, oleh karenanya sudah sepatutnya dalil tersebut ditolak dan dikesampingkan;
- 10 Bahwa percekcoakan tersebut dipicu karena Pemohon telah melakukan hubungan asmara dengan wanita idaman lain, bukan karena Termohon tidak patuh dengan Pemohon, sehingga membuat hubungan Pemohon dengan termohon tidak harmonis;
- 11 Bahwa terhadap dalil Pemohon yang dikemukakan dalam pin 7 permohonan cerai talak tertanggal 8 Nopember 2014 adalah tidak benar, sebab Termohon tidak pernah melakukan hal-hal sebagaimana yang didalilkan Pemohon, melainkan dalil tersebut adalah merupakan hal rekayasa yang dibuat sedemikian rupa, untuk mengecoh majelis hakim agar tersesat dalam memutus permohonan cerai talak in. Karena tidak mungkin Termohon akan menyakiti anak kandung Termohon yang tidak berdosa, melainkan Termohon sangat menyayangi dan mencintai anak tersebut, bahkan anak tersebut sampai hari ini masih dalam asuhan Termohon, oleh karenanya terhadap dalil tersebut hendaknya ditolak;
- 12 bahwa tidak benar dalil Pemohon yang dikemukakan dalam permohonan cerai talak pada point 8 adalah merupakan rekayasa, karena Pemohon jelas-jelas memutarbalikkan fakta dan mendramatisir seolah-olah Pemohon mencintai keluarga, padahal senyatanya Pemohon sama sekali tidak mencintai keluarga dan hal ini terbukti bahwa Pemohon telah memporakporandakan rumah tangganya yang telah terbina dengan baik, sehingga menikah sirri dengan seorang janda anak 1 (satu) dan diberhentikan dengan tidak hormat dari kesatuannya;
- 13 Bahwa Termohon tidak pernah mengkhianati Pemohon apalagi sampai menggunakan benda mistis untuk tujuan yang tidak benar, melainkan Termohon



mengharapkan keutuhan rumah tangga agar tetap terbina dengan baik, mengingat Pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak, akan tetapi pemohon yang mempunyai tujuan lain dengan berselingkuh dengan wanita idaman lain, hingga menelantarkan Termohon dan anaknya, sehingga dalil yang dikemukakan Pemohon dalam poin 9 hendaknya ditolak;

- 14 Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang dikemukakan dalam permohonan cerai talak tanggal 8 Nopember 2014 pada point 10, karena Termohon tidak pernah melakukan hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, walaupun Termohon melakukan tindakan seperti itu karena dipicu oleh **keesalan**, dimana keluarga Pemohon yang nyata-nyata mengetahui Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai seorang anak, tentunya sebagai orang tua seharusnya menasehati anaknya, yang telah melakukan pernikahan sirri dengan seorang janda yang mempunyai seorang anak;
- 15 Bahwa tidak benar ayah Termohon mengajak Termohon ke paranormal, melainkan ayah Termohon mengajak Termohon kepada seseorang yang mempunyai kemampuan lebih yaitu seorang kyai dengan harapan agar Pemohon bisa sadar dan kembali membina rumah tanggadengan Termohon, mengingat antara Pemohon dan termohon sudah dikaruniai satu orang anak, sehingga dengan demikian dalil Pemohon yang dikemukakan dalam pisita permohonan cerai talak tanggal 8 Nopember 2014 pada point 12, adalah tidak benar dan tidak berdasar dan harus dikesampingkan;
- 16 Bahwa terhadap dalil Pemohon yang dikemukakan dalam point 13 sampai dengan point 19 adalah sungguh tidak benar, karena Pemohon jelas jelas mendramatisir dan memutarbalikkan fakta dengan maksud dan tujuan ingin menghindar dari tanggung jawab yang dibebankan oleh undang-undang kepadanya, karena Pemohon jelas jelas berselingkuh dengan janda dan selalu berkata bohong baik kepada Termohon maupun terhadap atasan Pemohon, hal ini akan Termohon buktikan saat sidang pembuktian (vide bukti T.4 dan T.5);
- 17 Bahwa jika benar (quod non) Pemohon mencintai anak dan keluarganya tidak mungkin melakukan tindakan yang tidak terpuji telah berselingkuh dengan



seorang janda yang sudah punya anak satu, dan telah nyata-nyata mengkhianati Termohon dan anaknya sehingga rumah tangga Termohon hancur berantakan dan Pemohon dipecat dari kesatuannya karena telah terbukti melakukan kebohongan, memalsukan identitas dan melakukan poligami, oleh karena terhadap dalil Pemohon yang dikemukakan dalam posita poin 13 sampai dengan 19 hendaknya ditolak atau dikesampingkan;

18 Bahwa kekhawatiran Pemohon terhadap anak Pemohon dan Termohon yang dalam asuhan Termohon saat ini, adalah sungguh tidak rasional, karena Termohon adalah ibu kandungnyayang telah melahirkan anak tersebut, sehingga tidak mungkin mengajarkan hal-hal yang tidak benar atau melakukan kekerasan terhadap mental seorang anak, justru jika anak tersebut diserahkan untuk diasuh ibu tirinya yang telah berhasil merusak rumah tangga Termohon dan Pemohon, tentunya akan merusak mental anak tersebut, sehingga terhadap petitum yang dimohonkan oleh Pemohon dalam poin 4 hendaknya ditolak;

19 Bahwa terhadap petitum yang dimohonkan oleh Pemohon dalam poin 5, adalah sungguh tidak berdasar dan harus ditolak, karena Termohon tidak pernah ingkar dan nuzus sebagaimana yang didalilkan Termohon, melainkan justru pemohon yang nyata-nyata melakukan nusus telah mengkhianati Termohon dan telah berselingkuh dengan seorang janda beranak satu dan dikawin sirri tanpa memberitahu atau izin dari Termohon adalah merupakan perbuatan tercela, sehingga oleh kesatuannya Pemohon dipecat dengan tidak hormat ;

DALAM REKONPENSI

- 1 Bahwa Penggugat Rekonpensi Termohon dalam Konpensi mohon agar yang tertuang dalam eksepsi dan Konpensi mohon dianggap terulang kembali dalam rekonpensi ini sepanjang ada relevansinya;
- 2 Bahwa kedudukan Termohon dalam Konpensi menjadi Penggugat dalam Rekonpensi sedangkan Pemohon dalam Konpensi menjadi Tergugat dalam Rekonpensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa pada tanggal 18 Juli 2008 Penggugat Rekonpensi dan tergugat rekonpensi melangsungkan pernikahan yang sah dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;
- 4 Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK , lahir Tangerang 28 November 2010;
- 5 Bahwa benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat Rekonpensi telah menikah sirri dengan janda anak satu tanpa izin atau persetujuan Penggugat Rekonpensi dan kesatuannya, mengingat Tergugat Rekonpensi adalah anggota angkatan darat, sehingga dengan hadirnya seorang perempuan tersebut memicu timbulnya pertengkaran antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat rekonpensi terus menerus dan tidak ada henti-hentinya;
- 6 Bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonpensi /Termohon dalam Konpensi tidak keberatan terhadap permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi, akan tetapi dengan terjadinya cerai talak tersebut, maka Penggugat Rekonpensi/Termohon dalam konpensi mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan Penggugat Rekonpensi/Termohon dalam Konpensi sebagai wali dan pengasuh dari anak tersebut;
- 7 Bahwa mengingat anak tersebut masih dibawah umur dan membutuhkan biaya nafkah, kesehatan dan pendidikan, maka Penggugat Rekonpensi/Termohon dalam Konpensi mohon kepada Majelis Hakim yang mulia kiranya menghukum Tergugat dalam Rekonpensi/Pemohon dalam Konpensi untuk memberikan uang nafkah, kesehatan dan pendidikan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan dan tepatnya pada tanggal 1 sampai anak tersebut dewasa kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon dalam Konpensi;
- 8 Bahwa dengan terjadinya cerai talak tersebut, maka Penggugat Rekonpensi/ Termohon dalam Konpensi mohon kepada Majelis Hakim yang mulia kiranya menghukum Tergugat dalam Rekonpensi/Pemohon dalam Konpensi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang iddah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang

Mut'ah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tunai dan sekaligus;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat Rekonpensi/**Termohn** dalam Konpensi mohon dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon seluruhnya;
- 2 Menyatakan menolak perubahan permohonan cerai talak Pemohon seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI

- 1 Menerima dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon;
- 2 Menyatakan menerima gugatan permohonan cerai talak Pemohon;
- 3 Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dicatatkan di Kantor Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojooroto Kota Kediri sebagaimana yang dituangkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 541/63/VII/2008 tanggal 18 Juli 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

DALAM REKONPENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
- 2 Menetapkan Penggugat Rekonpensi/Termohon dalam Konpensi sebagai wali dan pengasuh dari seorang anak laki-laki yang bernama ANAK anak Penggugat Rekonpensi/Termohon dalam Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon dalam Konpensi;
- 3 Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon dalam Konpensi untuk memberikan uang nafkah, kesehatan dan pendidikan terhadap anak Penggugat Rekonpensi/Termohon dalam Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon dalam Konpensi yang bernama ANAK sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tunai dan sekaligus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon dalam Konpensi untuk memberikan uang iddah sebesar Rp 100.000,- (satu juta rupiah) dan uang mut'ah sebesar Rp 100.000.000,- (satu juta rupiah) tunai dan sekaligus;
- 5 Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon dalam Konpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ez aequo et bono)

Bahwa, terhadap jawaban yang disampaikan oleh Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 5 Pebruari 2013 yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa, Perubahan isi gugatan diperbolehkan sepanjang belum ada jawaban dari Termohon dan atau Persidangan belum dimulai. Sehingga tidak ada alasan bagi Pihak Termohon untuk menolak dan merasa dirugikan;
- 2 Bahwa, Perubahan isi Gugatan Cerai Talak Pemohon tertanggal 8 November 2014 telah diterima dan disetujui oleh Majelis Hakim Yang Terhormat pada persidangan pertama Gugatan Cerai Talak. Termohon menerima Perubahan isi gugatan dan menyatakan akan merubah isi jawaban gugatan yang telah dipersiapkan oleh Termohon dihadapan Majelis Hakim Yang Terhormat. Dengan demikian, Perubahan tersebut adalah merupakan gugatan yang sah dalam Perkara nomor: 0543/Pdt.G/2014/PA.Kdr.;

Berdasarkan hal – hal yang Pemohon uraikan diatas, hendaknya Keberatan Termohon akan Perubahan tersebut Ditolak oleh Majelis Hakim Yang Terhormat.

DALAM KONVENSI

- 1 Bahwa, Pemohon menerima pernyataan Termohon hanya pada poin – poin yang Pemohon akui kebenarannya;
- 2 Bahwa, Pemohon menolak permohonan Termohon yang terdapat pada poin 2. Pemohon tetap pada isi surat gugatan Pemohon tertanggal 8 November 2014 sebagai gugatan yang sah dalam Perkara nomor NO. 0543/Pdt.G/2014/PA.Kdr. ;



- 3 Bahwa, benar pernyataan Termohon yang terdapat pada poin 3 antara Pemohon dan Termohon telah dilangsungkan pernikahan dihadapan Pejabat KUA Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, pada tanggal 18 Juli 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 541/63/VII/2008 tertanggal 18 Juli 2008 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Mojoroto Kota Kediri (Bukti P-1);
- 4 Bahwa, benar pernyataan Termohon yang terdapat pada poin 4, setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Asrama Den Rudal 003 – Kelurahan Sukanagara – Kecamatan Cikupa – Kabupaten Tangerang (Bukti P-2);
- 5 Bahwa, benar didalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki - laki, yang bernama : ANAK berumur 4 tahun dan berada dalam pengawasan Termohon (Bukti P-4);
- 6 Bahwa, tidak benar tuduhan Termohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena Pemohon memiliki wanita idaman lain sebagaimana yang terdapat pada poin 6. Adapun goyahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi sejak awal pernikahan Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon tidak bisa mengurus rumah tangga baik, sikap Termohon yang tidak mengindahkan nasehat-nasehat Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga Termohon, sikap tidak hormat terhadap orangtua dan keluarga Pemohon, Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon dan ditambah lagi dengan ancaman Termohon yang akan menjauhkan (ANAK) anak Pemohon dan Termohon dari Pemohon apabila Pemohon tidak menuruti kemauan Termohon. Oleh karena itu, Pemohon memohon agar pernyataan Termohon hendaknya ditolak oleh Majelis Hakim Yang Terhormat;
- 7 Bahwa, tidak benar tuduhan Termohon bahwasanya Pemohon telah melakukan Perzinahan sebagaimana yang terdapat pada poin 7, melainkan Pemohon secara sah sesuai syariat agama Islam telah menikahi wanita tersebut. Oleh karena itu, Pemohon memohon agar pernyataan Termohon hendaknya ditolak oleh Majelis Hakim Yang Terhormat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa, tidak benar apa yang dinyatakan oleh Termohon pada poin 8. Melainkan pihak keluarga Termohon dan pihak dari kesatuan Pemohon memerintahkan Pemohon untuk meninggalkan wanita yang telah dinikahi oleh Pemohon. Diajukannya perkara tersebut kepada Pengadilan Militer dikarenakan Pemohon menolak perintah dari kesatuan Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon memohon agar pernyataan Termohon hendaknya ditolak oleh Majelis Hakim Yang Terhormat;
- 9 Bahwa, tidak benar apa yang dinyatakan oleh Termohon pada poin 9. Sejak awal berumah tangga, jika ada permasalahan sering Pemohon menasehati Termohon, tetapi tidak diindahkan oleh Termohon dan Termohon juga telah sering dan sengaja tanpa izin dari Pemohon meninggalkan rumah tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, Pemohon memohon agar pernyataan Termohon hendaknya ditolak oleh Majelis Hakim Yang Terhormat
- 10 Bahwa, tidak benar apa yang dinyatakan oleh Termohon pada poin 11. Dasar pernyataan 'menyakiti' sang anak tersebut dikarenakan seringnya Termohon menggunakan anak (ANAK) sebagai alat untuk mengancam Pemohon demi tercapainya keinginan Termohon, diantaranya: Mengancam Pemohon bahwa Termohon akan pergi dengan membawa serta sang anak jika Pemohon menolak keinginan Termohon mengeluarkan kakak Pemohon dari rumah tinggal Pemohon dan Termohon. Oleh sebab, itu Pemohon memohon agar permintaan Termohon tersebut hendaknya ditolak oleh Majelis Hakim Yang Terhormat;
- 11 Bahwa, tidak benar apa yang dinyatakan oleh Termohon pada poin 12. Karena kecintaan Pemohon terhadap keluarga, Pemohon selalu berusaha untuk terus bersabar dalam membimbing dan menasehati Termohon. Tetapi sikap Termohon yang keras kepala, tidak pernah mengindahkan nasehat Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga Termohon sehingga Termohon selalu mengulangi perbuatan-perbuatannya. Oleh karena itu, Pemohon memohon agar pernyataan Termohon pada poin ini hendaknya ditolak oleh Majelis Hakim Yang Terhormat;



- 12 Bahwa, pada poin 13, secara tidak langsung Termohon mengakui kepemilikan dan kepercayaan Termohon akan kegunaan benda – benda mistis tersebut dapat menjaga keutuhan rumah tangga dan ataupun untuk mencapai tujuan – tujuan Termohon yang lainnya. Kepercayaan Termohon akan hal – hal mistis sudah sering Pemohon ingatkan kepada Termohon namun tidak dihiraukan oleh Termohon. Kepemilikan dan kepercayaan Termohon tersebut dapat berdampak buruk terhadap Aqidah sang anak dan membuktikan bahwa Termohon bukanlah seorang ibu yang baik dalam mengajarkan Aqidah yang benar terhadap anaknya. Oleh sebab itu, Pemohon memohon agar permintaan Termohon tersebut hendaknya ditolak oleh Majelis Hakim Yang Terhormat (Bukti P-5);
- 13 Bahwa, pada poin 14 secara tidak langsung Termohon mengakui bahwa Termohon telah bersikap tidak hormat kepada orang tua Pemohon dan melakukan pengusiran terhadap kakak dan adik Pemohon dengan alasan dipicu oleh kekesalan. Bahwa, sikap kasar Termohon terhadap orangtua Pemohon dan pengusiran terhadap kakak Pemohon tidak ada hubungannya dengan pernikahan antara Pemohon dengan wanita pilihannya, disebabkan tindakan itu dilakukan oleh Termohon jauh sebelum peristiwa pernikahan Pemohon dengan wanita tersebut. Adapun pengusiran terhadap adik Pemohon, Termohon melakukannya pada saat Pemohon dalam penahanan di Denpom. Tentunya tindakan – tindakan tidak hormat dan kasar Termohon terhadap keluarga Pemohon tersebut sangat menyakiti hati dan perasaan Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon memohon agar pernyataan Termohon pada poin ini hendaknya ditolak oleh Majelis Hakim Yang Terhormat;
- 14 Bahwa, pada poin 15 secara tidak langsung Termohon mengakui bahwa ayah Termohon membawa Pemohon ke ‘Paranormal’ dan memintakan ramuan-ramuan dengan tujuan untuk mencuci otak Pemohon dan agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon dengan mengatas namakan ‘paranormal’ tersebut sebagai “seseorang yang mempunyai kemampuan lebih”. Oleh karena itu, permintaan Termohon pada poin ini hendaknya ditolak oleh Majelis Hakim Yang Terhormat;



15 Bahwa, pada poin 16 Termohon tidak membenarkan poin 13 hingga poin 19 dalam isi '*gugatan perceraian*' dari Pemohon tertanggal 8 November 2014, sehingga Pemohon menganggap pernyataan Termohon pada poin – poin tersebut tidak benar :

- 1 Bahwa, tidak benar pernyataan Termohon pada poin 13. Adapun sesungguhnya, Termohon meninggalkan rumah tempat tinggal bersama antara Pemohon dan Termohon tanpa izin dari Pemohon dengan membawa serta seluruh isi rumah, kendaraan bermotor dan seluruh isi tabungan milik Pemohon. Walaupun demikian halnya, Pemohon hingga saat ini masih tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon (Bukti P-6);
- 2 Bahwa, tidak benar pernyataan Termohon pada poin 14. Adapun sesungguhnya, selama terjadi percekocokan/ perselisihan antara Pemohon dan Termohon, pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga. Pihak keluarga Termohon-lah yang tidak pernah menasehati Pemohon malah memperdaya Pemohon dengan benda – benda mistis (Bukti P-5);
- 3 Bahwa, tidak benar pernyataan Termohon pada poin 15. Adapun sesungguhnya, Pemohon selalu berusaha berkomunikasi dengan anak Pemohon dan Termohon melalui Ibu Termohon dan Termohon meskipun mengalami banyak kesulitan, diantaranya : Termohon sering berganti nomor telepon genggam (Bukti P-7);
- 4 Bahwa, tidak benar pernyataan Termohon pada poin 16. Adapun sesungguhnya, pada tanggal 06 Oktober 2014, Pemohon datang ke rumah orangtua Termohon untuk bertemu sang anak (ANAK). Namun, disampaikan oleh



orangtua Termohon bahwa Termohon meninggalkan rumah tanpa izin dari orang tua Termohon dengan membawa serta sang anak. Orang tua Termohon melarang Pemohon untuk membawa ataupun menemui sang anak. Termohon tidak dapat dihubungi oleh Pemohon baik lewat telepon genggam maupun pesan BBM (Bukti P-7);

5 Bahwa, tidak benar pernyataan Termohon pada poin 17. Adapun sesungguhnya, pada tanggal 07 Oktober 2014 Pemohon mendatangi rumah orangtua Termohon. Pemohon tidak dapat bertemu sang anak (ANAK) karena Termohon dan sang anak masih belum diketahui keberadaannya. Ibu Termohon menyampaikan keberatan dirinya dan keluarga Termohon untuk sang anak bertemu dengan Pemohon dan menganjurkan kepada Pemohon agar menemui sang anak kelak jika sang anak telah berusia remaja saja (Bukti P-7 dan P-8);

6 Bahwa, tidak benar pernyataan Termohon pada poin 18. Adapun sesungguhnya, kondisi antara Pemohon dan Termohon membuat Pemohon khawatir akan adanya doktrin – doktrin dan pengaruh negatif dari Termohon dan keluarga Termohon terhadap sang anak dimana hal itu juga dapat menimbulkan kebencian sang anak terhadap Pemohon;

7 Bahwa, tidak benar pernyataan Termohon pada poin 19. Adapun sesungguhnya, dengan melarang Pemohon sebagai ayah untuk bertemu dengan sang anak (ANAK), Termohon telah mengambil hak Pemohon sebagai orang tua dan hak sang anak terhadap ayahnya (Pemohon). Jelas dan tegas tindakan Termohon adalah bentuk kekerasan mental, ketidakadilan dan perbuatan eksploitasi terhadap anak. Dengan demikian, Termohon disebut telah menelantarkan anak.



Berdasarkan penjelasan Pemohon diatas, Pemohon memohon agar pernyataan Termohon pada poin ini hendaknya ditolak oleh Majelis Hakim Yang Terhormat.

16 Bahwa, tidak benar pernyataan Termohon yang terdapat pada poin 18, yang sesungguhnya sangat perlu dikhawatirkan adalah perkembangan akhlak, mental dan jiwa sang anak (ANAK) jika berada dalam hak asuh/perwalian Termohon. Dikarenakan Termohon dan keluarga Termohon telah terbukti melakukan tindakan – tindakan yang sangat bertentangan dengan Aqidah dan norma – norma agama Islam (Syirik). Dengan demikian, Termohon serta Keluarga Termohon bukanlah keluarga yang baik dalam mengajarkan Aqidah yang benar kepada anak. Dengan merampas hak Pemohon sebagai orang tua dan hak sang anak terhadap ayahnya (Pemohon), jelas dan tegas tindakan Termohon adalah bentuk kekerasan mental, ketidak-adilan dan eksploitasi terhadap anak. Dengan demikian, Termohon di sebut telah menelantarkan anak. Oleh sebab itu Pemohon memohon agar permintaan Termohon tersebut hendaknya ditolak oleh Majelis Hakim Yang Terhormat;

17 Bahwa, tidak benar pernyataan Termohon pada poin 19. Adapun sesungguhnya telah nyata dan terbukti bahwa Termohon dengan tanpa izin dari Pemohon telah meninggalkan serta mengosongkan seluruh isi rumah Pemohon dan Termohon, membawa kendaraan bermotor milik Pemohon, mengambil seluruh tabungan Pemohon baik tabungan di kesatuan Pemohon maupun tabungan di Bank milik Pemohon. Termohon tidak memberikan hak Pemohon atas gaji Pemohon pada saat Pemohon menjalani penahanan sementara di Rumah Tahanan Militer. Termohon tidak pernah datang atau membawa anak Pemohon dan Termohon untuk mengunjungi Pemohon selama menjalani masa penahanan hingga selesai. Termohon tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap Pemohon hingga saat ini.

Adalah jelas tindakan Termohon seperti yang Pemohon uraikan diatas menunjukkan Termohon adalah seorang istri yang Ingkar dan Nusyuz. Oleh karena



itu, Pemohon memohon agar pernyataan Termohon tersebut hendaknya ditolak oleh Majelis Hakim Yang Terhormat;

DALAM REKONVENSI

- 1 Bahwa, Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi menolak permohonan Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi pada poin 1. Tergugat tetap pada isi surat gugatan Tergugat tertanggal 8 November 2014 sebagai gugatan yang sah dalam Perkara nomor Nomor 0543/Pdt.G/2014/PA.Kdr.;
- 2 Bahwa, Tergugat menerima/menyetujui dalil Penggugat pada poin 2, bahwa kedudukan Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi dan kedudukan Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi;
- 3 Bahwa, benar pernyataan Penggugat pada poin 3, tanggal 18 Juli 2008 antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan pernikahan yang sah dihadapan Pejabat KUA Kecamatan Mojojoto Kota Kediri;
- 4 Bahwa, benar pernyataan Penggugat pada poin 4, dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki - laki yang bernama : ANAK lahir di Tangerang pada tanggal 28 November 2010;
- 5 Bahwa, tidak benar pernyataan Penggugat pada poin 5, tentang ketidak harmonisan rumah tangga Tergugat dan Penggugat disebabkan oleh hadirnya wanita lain. Melainkan, dikarenakan Penggugat tidak bisa mengurus rumah tangga dengan baik, sikap Penggugat yang tidak mengindahkan nasehat – nasehat Tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga Penggugat, sikap tidak hormat terhadap orangtua dan keluarga dari Tergugat, Penggugat sering meninggalkan rumah tanpa izin dari Tergugat dan ditambah lagi dengan ancaman Penggugat yang akan menjauhkan (ANAK) anak Tergugat dan Penggugat dari Tergugat apabila Tergugat tidak menuruti kemauan daripada Penggugat, kepercayaan dan tindakan Penggugat yang sangat bertentangan dengan Aqidah dan norma – norma agama Islam (Syirik);
- 6 Bahwa, Tergugat tidak menerima permohonan Penggugat yang terdapat pada poin 6, Jika hak perwalian atas ANAK jatuh kepada Penggugat. Dikarenakan



Penggugat dan keluarganya telah terbukti melakukan tindakan – tindakan yang sangat bertentangan dengan Aqidah dan norma-norma agama Islam (Syirik) dan Penggugat serta Keluarga Penggugat bukanlah keluarga yang baik dalam mengajarkan Aqidah yang benar kepada anak, jelas hal ini dapat berdampak buruk terhadap perkembangan Aqidah dan jiwa anak.

Penggugat telah terbukti mengambil hak Tergugat sebagai orang tua dan hak sang anak terhadap ayahnya (Tergugat). Jelas dan tegas tindakan Penggugat adalah bentuk kekerasan mental, ketidak-adilan dan perbuatan eksploitasi terhadap anak.

Dengan demikian, Penggugat disebut telah menelantarkan anak;

- 7 Bahwa, Tergugat menolak tuntutan Penggugat yang terdapat pada poin 7. Dikarenakan permohonan tersebut adalah diluar kewajaran. Jika Penggugat tidak sanggup untuk menafkahi sang anak (ANAK), maka seyogyanya hak asuh atas sang anak diserahkan kepada Tergugat;
- 8 Bahwa, Tergugat menolak tuntutan Penggugat pada poin 8, untuk membayarkan uang Idah dan Mut'ah kepada Penggugat. Dikarenakan telah nyata dan terbukti bahwa Penggugat adalah istri yang Ingkar dan Nusyuz dengan meninggalkan dan mengosongkan isi rumah tempat tinggal bersama antara Tergugat dan Penggugat, membawa kendaraan bermotor milik Tergugat, mengambil seluruh isi tabungan Tergugat baik pada tabungan kesatuan Tergugat maupun Tabungan di Bank milik Tergugat yang kesemuanya dilakukan oleh Penggugat tanpa izin dari Tergugat serta tidak memberikan hak Tergugat atas gaji Tergugat pada saat Tergugat menjalani penahanan sementara di Rumah Tahanan Militer, Penggugat tidak pernah datang atau membawa anak Tergugat dan Penggugat untuk mengunjungi Tergugat selama menjalani masa penahanan hingga selesai. Penggugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap Tergugat hingga saat ini;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri yang Terhormat untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengabulkan perubahan isi gugatan perceraian yang telah diajukan oleh Pemohon tertanggal 8 November 2014 secara keseluruhan;
- 2 Bahwa, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menetapkan Permohonan Cerai Talak Pemohon yang tertanggal 8 November 2014 sebagai Gugatan yang sah dalam Perkara nomor: 0543/Pdt.G/2014/PA.Kdr;

DALAM KONVENSI

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri yang Terhormat untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Pernyataan dan Permintaan Pemohon dalam Konvensi secara keseluruhan;
- 2 Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon dalam perkara ini, untuk seluruhnya;
- 3 Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) selaku suami untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (Sdri TERMOHON) selaku isteri, dimuka persidangan Pengadilan Agama Kota Kediri, dalam perkara ini;
- 4 Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 18 Juli 2008 dihadapan Pejabat KUA Kecamatan Mojojoto Kota Kediri, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 541/63/VII/2008 tertanggal 18 Juli 2008, putus karena Cerai Talak dengan segala akibat hukumnya;
- 5 Menetapkan bahwa hak perwalian atas ANAK jatuh kepada Pemohon karena Termohon dan keluarganya telah terbukti melakukan tindakan – tindakan yang sangat bertentangan dengan Aqidah dan norma – norma agama Islam (Syirik) dan Termohon serta Keluarga Termohon bukanlah keluarga yang baik dalam mengajarkan Aqidah yang benar kepada anak. Karena Termohon melakukan tindakan kekerasan mental, ketidak-adilan dan eksploitasi terhadap anak. Termohon di sebut telah menelantarkan anak.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Menyatakan bahwa Termohon adalah istri yang Ingkar dan Nusyuz sehingga Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk membebaskan Pemohon dari tuntutan biaya Idah maupun Mut'ah terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSI

- 1 Memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menetapkan bahwa hak perwalian atas ANAK jatuh kepada Tergugat;
- 2 Memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menolak tuntutan nafkah, kesehatan dan pendidikan bagi sang anak (ANAK) sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yang diajukan oleh Penggugat;
- 3 Memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menyatakan bahwa Penggugat adalah istri yang Ingkar dan Nusyuz serta membebaskan Tergugat dari tuntutan biaya Idah dan Mut'ah terhadap Penggugat;

Atau apabila Ketua Majelis Pengadilan Agama Kota Kediri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 20 Januari 2015 :

Bahwa, atas Replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan Duplik secara lisan tertanggal tertulis tertanggal 20 Januari 2015 yang isinya pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat Rekonvensi :

Bahwa, untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut ;

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3603182209830011 tanggal 9 September 2014, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 541/63/VII/2008 tanggal 18 Juli 2008, yang ditandatangani Penghulu Kantor Urusan



Agama Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);

- 3 Fotokopi Salinan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/388-20/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014, yang ditandatangani Panglima Kodam Jaya, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.3);
- 4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Termohon Nomor AL 651.0266425 tanggal 30 Desember 2010, yang ditandatangani Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.4);
- 5 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3603182305130016 tanggal 06 Oktober 2014, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.5);
- 6 Fotokopi benda-benda mistis yang dipergunakan Termohon, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.6);
- 7 Fotokopi bukti transfer Pemohon kepada anak Pemohon dan Termohon melalui rekening Termohon, yang bermeterai cukup dan telah



dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.7);

- 8 Fotokopi SMS ibu Termohon kepada Pemohon, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.8);

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah ditunjukkan kepada Termohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut ;

- 1 SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008 namun saya lupa tanggal dan bulannya ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kabupaten Tangerang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
 - Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 atau kira-kira 2 (dua) tahun setelah pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara pasti, namun apabila Pemohon dan Termohon bertengkar Termohon pulang kerumah saya dan selalu minta antar pulang ke



Jawa atau kerumah orang tuanya dan tidak jarang Termohon minta cerai, dan sejak Pemohon ditugaskan ke Libanon oleh kesatuannya, Termohon sering main dan jarang ada di Asrama dan apabila Termohon saya ingatkan Termohon berani melawan kepada saksi ;

- Bahwa biasanya Termohon ke rumah saksi selama 1 (satu) hari kemudian Termohon kembali lagi ke Asrama Denarhanut di Cikupang ;
- Bahwa saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, Pemohon bertempat tinggal di Tangerang dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kediri ;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan Termohon diasuh Termohon di Kediri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan anak Pemohon dan Termohon karena saksi tidak pernah menjujuk anak Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak pernah mengusir Termohon ;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Pemohon sudah berkali-kali memberikan nasehat baik kepada Pemohon maupun kepada Termohon agar bersabar dalam menyelesaikan permasalahan ini dengan baik dan rukun kembali, namun keduanya sudah tidak bisa dipersatukan lagi ;



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
- 2 SAKSI 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik Pemohon; -
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah sekitar (enam) tahun lalu atau sekitar tahun 2008 ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Asrama Denarhanut Rudal 003 Kelurahan Sukanegara Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
 - Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak melaksanakan **amanat** Pemohon dimana selama Pemohon ada di Libanon karena tugas dinas dari kesatuannya, Pemohon pernah berpesan kepada Termohon agar membantu biaya adik Pemohon yang masih sekolah, namun amanat Pemohon tersebut tidak dihiraukan oleh Termohon dan selain itu selama Pemohon dan Termohon masih hidup serumah, apa yang seharusnya menjadi pekerjaan rumah tangga sehari-hari Termohon selalu dikarjakan Pemohon karena Termohon tidak mau mengerjakan ;



- Bahwa saksi pernah melihat batok kelapa yang dibungkus kain kafan dan sebotol kecil minyak wangi yang disimpan di almari Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih, dimana Pemohon berada Tangerang sementara Termohon berada di rumah orang tuanya di Kediri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sewaktu masih ada di Asrama Denarhanut Rudal 003 Kelurahan Sukanegara Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, dimana Pemohon waktu itu menjalani tahanan karena melanggar kode etik kemudian Termohon pulang Ke Kediri tanpa seijin keluarga ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti Termohon pulang ke Kediri pamit Pemohon atau tidak pamit Pemohon, saksi hanya mengetahui ketika saksi ke rumah Pemohon dan Termohon di Asrama, tahu-tahu rumahnya dalam keadaan kosong dan pakaian Termohon sudah dibawa oleh Termohon ;
- **Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan Termohon diasuh Termohon di Kediri ;**
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti keadaan anak Pemohon dan Termohon selama diasuh oleh Termohon, karena saksi tidak pernah menjeguk anak Pemohon dan Termohon di Kediri, namun saksi mengetahui kalau Pemohon sering menjeguk anak Pemohon dan Termohon ketika ada sidang di Pengadilan Agama Kediri ;
- Bahwa saksi mengetahui sikap dan perilaku Termohon yang tidak sopan kepada ibu Pemohon bahkan Termohon pernah bilang kalau ibu Pemohon cerewet ;



- Bahwa saksi sebagai adik kandung Pemohon sudah memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar dalam menyelesaikan permasalahan ini dengan baik dan rukun kembali dan saksi mengetahui ibu Pemohon pernah memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan menyelesaikan permasalahan ini dengan baik dan rukun kembali tetapi keduanya sudah tidak bisa dipersatukan lagi ;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
- 3 SAKSI 3, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik Pemohon; -
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah di Kediri pada tahun 2008;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 bulan kemudian pindah ke Kabupaten Tangerang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sejak kurang lebih sekitar tahun 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tapi saksi pernah mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar malam-malam dan bahkan saya mendengar Termohon mengancam ingin membunuh anak Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon karena ada sesuatu keinginan Termohon yang tidak dituruti oleh Pemohon dan pagi harinya Pemohon di Sel karena Pemohon menikah lagi ;

- Bahwa selama Pemohon di tahanan sebenarnya Pemohon minta saya yang mengantar makanan tapi oleh Termohon diminta agar Termohon yang mengantar ;
- Bahwa selama Pemohon di tahanan, Termohon bertempat tinggal di Asrama bersama anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi juga bertempat tinggal di Asrama bersama Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi sekarang tidak bertempat tinggal di asrama karena saksi disuruh keluar oleh petugas asrama;
- Bahwa saksi mengetahui akibat dari pertengkaran Pemohon dan Termohon, sekarang Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan sejak itu Termohon tidak pernah datang ke rumah Pemohon di Serpong ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon masih menjujuk anaknya di Kediri setiap ada proses persidangan di Pengadilan Agama Kediri;
- Bahwa saksi mengetahui ibu Pemohon pernah memberi nasehat baik kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan menyelesaikan permasalahan ini dengan baik dan rukun kembali tetapi keduanya sudah tidak bisa dipersatukan lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai pedagang jaket di kaki lima di Kota Serpong namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut , Termohon menyatakan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan:

Bahwa, untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut ;

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 541/63/VII/2008 tanggal 18 Juli 2008, yang ditandatangani Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
- 2 Fotokopi Resume Hasil Pemeriksaan Kapten Sabdho Aji Wibowo selaku Denarhanud Rudal 003/1/F Dam Jaya terhadap Sertu Andiwan Putra tanggal 16 April 2013, yang ditandatangani Kapten Imam Musahirul, S.H., yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.3);
- 3 Fotokopi Salinan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/388-20/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014, yang ditandatangani Panglima Kodam Jaya, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.3);
- 4 Fotokopi Surat Keputusan Nomor Skep/491/XII/2006 tanggal 21 Desember 2006 tentang Pengesahan Berlakunya Buku Petunjuk Teknik tentang Nilak Talak Cerai Rujuk bagi TNI Angkatan Darat yang bermeterai cukup dan



telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.4);

- 5 Fotokopi Surat Perjanjian Pemohon dan Termohon, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.5);
- 6 Fotokopi Rekening Termohon/Penggugat Rekonpsi, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.6);

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Termohon menghadirkan saksi-saksi yang diminta keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan sebagai berikut ;

- 1 SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan purnawirawan TNI AD, tempat tinggal di Kota Kediri, dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Juli 2008 ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kabupaten Tangerang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak Pemohon bertugas di Libanon rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi diberi tahu Termohon bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena sepulang dari Libanon pada tahun 2012 Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Kristina dan parahnya lagi Pemohon telah menikah tanpa sepengetahuan Termohon dan kesatuannya ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Kristina telah menikah pada tanggal 06 April 2013 di Kantor Urusan Agama (KUA) Serpong dengan saksi kakak Perempuan Pemohon dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan cincin seberat 4 (empat) gram ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ditahan dan diproses secara hukum yang pada akhirnya Pemohon dipecat ;
- Bahwa gaji Pemohon oleh atasannya dibuatkan perjanjian yang isinya gajinya dibagi dua antara Pemohon dan Termohon dan cara dipotong melalui Bendahara ;
- Bahwa setelah dipecat Pemohon menerima gaji sekitar 1 (satu) tahun, Termohon diberi (tiga) kali dengan nominal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus) ;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya Termohon dengan seijin Pemohon dan Komandan Pemohon, Termohon pulang ke Kediri ;
- Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon di rumah saksi ;
- Anak Pemohon dan Termohon selama ikut Termohon, baik-baik saja bahkan anak Pemohon dan Termohon sangat sayang pada



Termohon begitu juga dengan saya dan neneknya (isteri saya) begitu juga sebaliknya ;

- Bahwa saksi mengetahui selama ikut Termohon, anak Pemohon dan Termohon pernah sakit tapi sakit biasa selama 2 (dua) hari dan setelah dibawa ke Dokter juga sembuh ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa pekerjaan Pemohon namun saya pernah dengar katanya Pemohon mengelola Café milik istrinya yang sekarang, mengenai berapa penghasilan Pemohon saksi tidak mengetahui ;
- Ya, selama Pemohon dan Termohon hidup berpisah kini Termohon bekerja di gudang Perusahaan tahu POO yang berada di dekat rumah ;
- Ya, selama Pemohon dan Termohon hidup berpisah kini Termohon bekerja di gudang Perusahaan tahu POO yang berada di dekat rumah ;
- Saya kira tidak berpengaruh dan tidak mengganggu terhadap anak Pemohon dan Termohon karena tempat Termohon bekerja sangat dekat sehingga sewaktu jam istirahat Termohon bisa pulang dan kadang bisa ijin sewaktu-waktu bila dibutuhkan oleh anak Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saya mengetahui justru Pemohon dan keluarganya yang mengajak saksi ke salah satu Kyai bernama ABDUL RAHMAN dan oleh Kyai tersebut Pemohon diberi banyak nasehat yang salah satunya agar Pemohon tidak menikah lagi selain debri nasehat Pemohon juga diberi minyak ;
- Bahwa saksi mengetahui apa yang dituduhkan Pemohon terhadap Termohon tidak benar, yang benar karena adik Pemohon tetap menempati Asrama tersebut, sementara asrama yang ditempati itu



mau dikosongkan oleh pengelolanya kemudian adik Pemohon diusir oleh Komandan Pemohon bukan oleh Termohon ;

- Bahwa saksi mengetahui Termohon yang memberi biaya sekolah anak Pemohon dan Termohon gaji Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penghasilan Pemohon selama berada Libanon, karena kalau ditanya katanya masih berupa Dolar dan belum bisa mencairkan ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sampai saat ini masih menjalin hubungan dengan Kristina ;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI Angkatan Darat, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman seangkatan Pemohon di Tangerang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah karena waktu menikah saksi yang mengurus pernikahan Pemohon dan Termohon di Kesatuan ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kabupaten Tangerang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak sekitar tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa pada Awalnya saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun setelah saya diperintah oleh atasan untuk menyelidiki Pemohon karena ada indikasi Pemohon menikah lagi tanpa seijin Termohon dan kesatuan serta ada indikasi Pemohon memalsukan identitasnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengadakan penyelidikan sesuai perintah atasan ternyata benar dan dibenarkan oleh Pemohon bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Kristina Sovianita yang dilaksanakan pada April 2013 yang kemudian perkaranya dilaporkan Polisi Militer ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon diproses secara hukum dan Pemohon dimasukkan ke tahanan militer ;
- Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon ditahan, Termohon pulang ke Kediri dengan seijin atasan Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa pekerjaan Pemohon dan saksi juga tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon sekarang ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sekarang bertempat tinggal di Serpong-Tangerang bersama isteri barunya ;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan Termohon sekarang dalam asuhan Termohon di Kediri ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ditahan selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dan Pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon ditahan, antara Pemohon dan Termohon dibuatkan perjanjian yang diketahui oleh Komandan Pemohon yaitu gaji Pemohon diambil atau diterimakan kepada Termohon separo gaji Pemohon setelah dipotong untuk asuransi anak Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan Termohon adalah laki-laki namun saksi tidak mengetahui umur anak Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa besaran gaji Pemohon selama bertugas di Libanon ;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ; -
Bahwa, atas keterangan saksi Termohon tersebut, Pemohon menyatakan bahwa selama ditahan gaji Pemohon di bulan April sampai juni diambil oleh Termohon dan akan menanggapi keterangan saksi Termohon secara tertulis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan saksi Termohon, Termohon menanggapi dan menyatakan bahwa anak Pemohon dan Termohon lahir tanggal 28 Nopember 2010 dan Termohon juga menyatakan tidak mengetahui dimana Pemohon bekerja dan tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 03 Pebruari 2015 ;

Bahwa, Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 03 Pebruari 2015 yang pada pokoknya isinya sebagai berikut ;

- Bahwa Termohon tidak keberatan atas permohonan cerai talak Pemohon ;
- Bahwa Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan eksepsi dan gugatan Rekonpensi Termohon/Penggugat Rekonpensi ;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan jawaban atas pokok perkara, Termohon mengajukan eksepsi terhadap perubahan permohonan cerai talak Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan baru dan atau perubahan permohonan cerai talak perkara Nomor 543/Pdt.G/2014/PA.Kdr tertanggal 08 Nopember 2014 telah melanggar ketentuan Kaidah Hukum Acara Perdata yang berlaku, khususnya Pasal 127 RV jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1535.K/Pdt/1983, disebutkan:”Tambahan dan atau Perubahan Gugatan tidak boleh mengakibatkan Perubahan Posita gugatan dan Petitum gugatan” sehingga Pemohon dalam permohonan baru dan atau perubahan permohonan cerai talak tersebut menyangkut perihal yang pokok, yaitu merubah materi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara sehingga merubah/menambah dalil posita permohonan dan menambah dalil petitum permohonan. hal ini telah bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dengan putusan No. 547 K/Sip/1973 sebagai berikut: "Perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah Perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak";

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Pemohon dalam jawabannya menyatakan bahwa eksepsi Termohon yang menyatakan perubahan isi permohonan cerai talak Pemohon tertanggal 8 Nopember 2014 telah diterima dan disetujui oleh Majelis Hakim dan Termohon telah menerima perubahan isi permohonan cerai talak tertanggal 8 Nopember 2014 serta akan merubah jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Termohon tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon mengenai perubahan permohonan cerai talak atau permohonan baru yang diajukan Pemohon tanggal 08 Nopember 2014 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv bahwa pada dasarnya Perubahan permohonan dibolehkan dan merupakan hak Pemohon, sampai perkara tersebut diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa atas perubahan permohonan cerai talak tersebut, Termohon menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menerima perubahan permohonan cerai talak Pemohon maksudnya adalah Majelis Hakim menerima Surat Perubahan permohonan cerai talak Pemohon bukan berarti menerima isi perubahan permohonan cerai talak Pemohon, karena perubahan permohonan cerai talak Pemohon diterima atau tidak diterima akan diputuskan dalam putusan akhir perkara aquo;

Menimbang, bahwa Perubahan permohonan Pemohon yang telah diajukan pada tanggal 08 Nopember 2014 merubah dan menambah petitum yaitu :

- 1 Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon dalam perkara ini, untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) selaku suami untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (Sdri TERMOHON) selaku isteri, dimuka persidangan Pengadilan Agama Kota Kediri, dalam perkara ini;
- 3 Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 18 Juli 2008 dihadapan Pejabat KUA Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 541/63/VII/2008 tertanggal 18 Juli 2008, putus karena Cerai Talak dengan segala akibat hukumnya;
- 4 Menetapkan bahwa hak perwalian atas ANAK jatuh kepada Pemohon karena Termohon dan keluarganya telah terbukti melakukan tindakan-tindakan yang sangat bertentangan dengan aqidah dan norma-norma agama Islam yang dapat berdampak buruk terhadap perkembangan anak;
- 5 Menyatakan bahwa Termohon adalah istri yang ingkar dan nusyuz sehingga Pemohon memohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk membebaskan Pemohon dari tuntutan biaya Idah maupun Mut'ah terhadap Termohon;
- 6 Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad);
- 7 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri berpendapat lain, Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa perubahan permohonan cerai talak tersebut telah melampaui batas dan bertentangan dengan azas-azas hukum acara perdata, karena Pemohon telah menambah pokok permohonannya oleh karena itu perubahan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Termohon dalam jawaban Termohon beralasan dan dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut pada sidang pertama dengan agenda sidang perdamaian Pemohon dan Termohon hadir secara inperson dipersidangan.;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun upaya tersebut tidak tercapai dengan demikian maksud dari pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan usaha damai, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan mediator Drs. Maftukin, namun gagal;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon ingin menceraikan Termohon dengan alasan sejak bulan Desember 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran karena sikap Termohon yang berani/melawan Pemohon jika timbul permasalahan, selain itu Termohon sudah berani memaki ibu Pemohon, serta mengusir kakak dan adik Pemohon dari rumah Pemohon dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada yang pada 26 April 2013 akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun 6 bulan dan selama berpisah tempat tinggal tersebut sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis bahwa benar terjadi pertengkaran namun penyebabnya bukan karena Termohon berani dengan Pemohon melainkan penyebabnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hadirnya Wanita Idaman lain (WIL) dimana Pemohon secara terang-terangan berselingkuh dan melakukan perzinahan dengan wanita idaman lain, dan selanjutnya tanggal 6 April 2013 wanita idaman lain yang bernama Kristiana Sovianitatelah dinikahi secara siri, dengan memberikan mas kawin berupa cincin mas seberat 4 gram dan seperangkat alat sholat, dengan menggunakan identitas palsu yaitu membuat suar pernyataan status jejak, pekerjaan wiraswasta, padahal senyatanya Pemohon adalah anggota TNI AD, dan juga tidak ada ijin dari kesatuan manapun dari Termohon selaku isteri yang sah, hal ini telah diakui dan dibenarkan oleh Pemohon saat dimintai keterangan oleh kesatuan Denarhanud Rudal 003/IF dan jaya dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terperiksa in casu Pemohon;

Menimbang, dalam melihat dari dalil permohonan Pemohon dan proses jawab menjawab antara kedua belah pihak, maka patut dinilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah menunjukkan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangganya, sudah tidak ada lagi sinergi sehingga keserasian dan keselarasan tidak nampak dalam lalu lintas perjalanan kehidupan berumah tangga antara Pemohon dan Termohon akibat sudah tidak adanya kejujuran, kepercayaan dan penghormatan serta penghargaan satu sama lain sehingga tidak tercipta harmoni yang indah sebagaimana diidam-idamkan dan diimpikan oleh banyak pasangan dalam membina bahtera rumah tangga bersama orang yang dicintai, sebagai akibat adanya konflik antara keduanya sehingga satu dengan yang lain saling menyalahkan dan rasa cinta yang dulu dirajut menjadi luntur dan memudar;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon telah membenarkan dan mengakui tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan pasal 174 HIR. karena pengakuan yang mempunyai kekuatan bukti mengikat dan sempurna hanyalah pengakuan mengenai hak-hak yang berada dalam kekuasaan bebas seseorang yaitu pengakuan yang mengenai hak-hak perdata dalam bidang kekayaan dan tidak tersangkut dengan kepentingan pihak ke III, demikian pula sebaliknya meskipun Termohon membantah tentang alasan yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tidak berarti dengan serta merta permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mesti harus tidak diterima dan atau ditolak dengan alasan karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana pasal 163 HIR. Hal ini disebabkan karena perkara ini adalah termasuk perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar ex pasal 208 BW;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon saling mempertahankan dalil masing-masing, maka sesuai maksud pasal 163 HIR maka Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Termohon juga harus membuktikan dalil-dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah terurai dalam duduk perkaranya dan Majelis Hakim akan memberikan penilaian sebagai berikut; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.5 yang merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tangerang, sedangkan perkara aquo adalah perkara Cerai Talak yang harus diajukan di tempat kediaman Termohon sebagaimana bunyi pasal 66 ayat (2)) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sehingga bukti P.1 harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik yang memberi bukti bahwa Pemohon telah diputus oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Pidana Pokok Penjara selama 8 (delapan) bulan dan Pidana Tambahan dipecat dari Dinas Militer;



Menimbang bahwa bukti P.4 merupakan akta otentik yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK , lahir di Tangerang pada tanggal 28 Nopember 2010;

Menimbang bahwa bukti P.6 memberi bukti bahwa Termohon menyimpan barang-barang sebagaimana terlihat dalam bukti foto P.6;

Menimbang bahwa bukti P.7 memberi bukti bahwa Pemohon telah mengirim uang kepada anak Pemohon dan Termohon melalui Termohon;

Menimbang bahwa bukti P.8 memberi bukti bahwa Pemohon pernah memaketkan barang untuk anak Pemohon dan Termohon dan Termohon pernah pergi atau tidak dirumah meninggalkan anak Pemohon dan Termohon di rumah dengan ibu Termohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi bernama SAKSI 2, Ahmat Rahmat bin Awaludin dan SAKSI 3, Dibawah sumpahnya, ketiga saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya saling berkaitan dan membuktikan dalih-dalil permohonan Pemohon, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah terurai dalam duduk perkaranya dan Majelis Hakim akan memberikan penilaian sebagai berikut;

Menimbang bahwa bukti T.1, merupakan akta otentik yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa bukti T.2, memberi bukti bahwa pada tanggal 06 April 2013 Pemohon telah menikah sirri dengan perempuan yang bernama Kristiana Sovianita;

Menimbang bahwa bukti T.3, merupakan akta otentik yang memberi bukti bahwa Pemohon telah diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Keprajuritan Angkatan Darat;

Menimbang bahwa bukti T.4 memberi bukti bahwa setiap anggota TNI AD harus mematuhi Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: Skep/491/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII/2006 tentang Pengesahan Berlakunya Buku Petunjuk Teknik tentang Nikah Talak Cerai Rujuk;

Menimbang bahwa bukti T.5, memberi bukti bahwa Pemohon memberi ijin kepada Termohon untuk pulang ke kampung halamannya di jalan Wahid Hasyim Gang 10 Nomor 7B, RT 28 RW 06, Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, Jawa Timur;

Menimbang bahwa bukti T.6, memberi bukti bahwa Pemohon telah mentransfer Uang kepada Termohon pada tanggal 15-10-2014, 15-11-2014 dan tanggal 18-01-2014 masing masing sebesar Rp 500.000 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Termohon telah mengajukan saksi-saksi bernama Djoko Sungkono dan Danar Iriyanto,. Dibawah sumpahnya kedua saksi Termohon tersebut menerangkan yang pada pokoknya saling berkaitan dan membuktikan dalih-dalil jawaban Termohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan bukti tertulis dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di Kecamatan Mojojoto pada tanggal 18 Juli 2008;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak melaksanakan pesan Pemohon dan Pemohon menikah sirri dengan Kristiana Sovianita;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2013 dan sejak saat itu keduanya sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk damai baik di dalam persidangan maupun dengan mediasi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan di atas tersebut, maka terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal mana mengakibatkan antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;-----

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi itu dapat dilihat atau disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2013 sudah pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa selama persidangan Pemohon menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, meskipun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikannya, yang berarti Pemohon sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak dicari siapa yang bersalah atau siapa yang menjadi penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun dititikberatkan pada apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon bisa didamaikan atau tidak, sebagaimana bunyi Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan bahwa untuk alasan putusnya perkawinan tidak semata-mata harus dicari siapa yang bersalah, akan tetapi lebih ditekankan apakah dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan/perpecahan yang memuncak yang berakibat akan sulitnya kedua pihak dirukunkan ;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu maka sudah tidak tercapai tujuan pernikahan mereka sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, serta maksud dari firman Allah dalam Alqur'an Surat Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi:-----



;

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya Dia telah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung kepadanya. Dan Allah menciptakan diantaramu rasa kasih dan sayang, sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir.

Karena rasa kasih sayang telah hilang dalam hati mereka, maka Pengadilan Agama menganggap hati keduanya telah pecah, maka pecahlah perkawinan mereka dan untuk menghindari beban penderitaan bagi kedua belah pihak, maka perceraian adalah jalan yang dianggap baik;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan suatu perceraian haruslah cukup alasan dan alasan-alasan dimaksud telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

و ان عزموا لطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka telah ber'azam (bertetap diri) untuk mentalak, maka bahwasanya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon dipandang tidak melawan hukum dan telah mempunyai cukup alasan perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu alasan perceraian ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Ngasem kabupaten Kediri dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, sedangkan pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan di wilayah Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (rekonpensi) sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonpensi diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara dan gugatan rekonpensi tersebut pada pokoknya erat kaitannya dengan hak-hak Penggugat rekonpensi akibat perkawinan yang putus karena talak, maka gugatan rekonpensi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonpensi tersebut, Penggugat rekonpensi menuntut agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberi nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan-tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mohon hak hadlonah atas anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama ANAK , lahir tanggal 28 Nopember 2010 diberikan kepada Penggugat Rekonpensi (Ana Setiyo Wulansari);

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonpensi yang bernama Djoko Sungkono dan Danar Irjayanto dan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonpensi yang bernama bernama Asnidar, Ahmat Rahmat dan Tri Nugraha Putra, bahwa anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut sampai saat ini ikut Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan perlu mengemukakan maksud ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu :

- a Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;
- b Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak dan memenuhi hak-hak anak baik untuk pertumbuhan jasmani, memperoleh pelayanan kesehatan, kecerdasan intelektual dan beribadah menurut agamanya;

Menimbang, bahwa secara biologis maupun psikologis seorang anak mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan ibunya;

Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Maka berdasarkan ketentuan tersebut dengan memperhatikan persetujuan Tergugat, dan pandangan ulama' dalam Kitab Al-Fiqhul Islamiyyu wa adillatuhu karangan DR. Wahbah Azzuhaily juz 7 halaman 720 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan yang bunyinya sebagai berikut :



Artinya : “Berdasarkan Ijma’ Ulama’ ibu adalah yang paling berhak terhadap hadlonah seorang anak setelah terjadi perceraian, baik cerai mati maupun cerai mati karena dalamnya kasih sayang seorang ibu, kecuali si-ibu murtad atau tenggelam dalam kemaksiatan yang dapat mempengaruhi (moral) anak”;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi tidak terima kalau hak hadhanah atas ANAK jatuh kepada Penggugat Rekonpensi karena Penggugat Rekonpensi dan keluarganya telah terbukti melakukan tindakan-tindakan yang sangat bertentangan dengan aqidah dan norma-norma gama Islam (syirik) karena pergi ke paranormal dengan membawa benda sebagaimana bukti P.6 telah dibantah oleh Penggugat Rekonpensi dengan menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi pergi ke orang pintar atau Kyai bukan ke dukun atau paranormal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti Penggugat Rekonpensi telah menggunakan benda-benda dalam bukti P.6 untuk disembah atau sebagai perantara meminta sesuatu kepada selain Allah, maka jawaban Tergugat Rekonpensi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat didalam persidangan tidak ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat tidak terjamin keselamatan jasmani dan rohaninya dan pula ternyata didepan persidangan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil jawabannya bahwa anak Penggugat dan Tergugat tidak terjamin keselamatan rohaninya/ agamanya selama anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama ANAK , lahir tanggal 28 Nopember 2010 masih berumur 7 tahun, sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya dan anak tersebut sampai saat ini berada dalam pemeliharaan ibu Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tepat bila Penggugat mohon “menetapkan” bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“memutuskan”, oleh karenanya gugatan Penggugat agar diberi hak untuk mengasuh anak Penggugat Rekonsensi dan anak Tergugat Rekonsensi tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat, Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak, sesuai dengan maksud pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut Tergugat Rekonsensi dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonsensi nafkah anak sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan sampai anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi dewasa ;

Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah anak tersebut di atas yang menjadi tanggungan Tergugat Rekonsensi, yang dituntut oleh Penggugat Rekonsensi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya tidak sanggup memberi nafkah anak dan kalau Penggugat Rekonsensi keberatan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, maka anak Penggugat dan Tergugat Rekonsensi biar ikut Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, suami diwajibkan memberi biaya pemeliharaan anak sesuai dengan kemampuan dan kepatutan sekurang-kurangnya sampai anak dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau berumur 21 tahun);-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu pula untuk mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Fathul Muin dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:

ومن له اب وام فنفقته على اب

Artinya: “Barang siapa yang punya bapak dan ibu maka hak nafkah atas bapaknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat Rekonsensi tentang nafkah anak harus dikabulkan; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 dan P.7, pada bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Januari 2015 Tergugat Rekonsensi memberi nafkah kepada anak Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi melalui Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan. maka sesuai dengan kebutuhan yang layak bagi anak untuk biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, Majelis Hakim berpendapat adalah pantas kalau nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ditetapkan sebesar **Rp 750.000,-** (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 100,000,000,- (seratus juta rupiah) selama iddah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi berupa nafkah iddah sebesar Rp 100,000,000,-(seratus juta rupiah) setiap bulan selama masa iddah, Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya tidak bersedia memberi nafkah iddah karena Penggugat Rekonpensi nusyuz;-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi membantah jawaban Tergugat Rekonpensi dengan menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi pulang ke Kediri atas ijin Tergugat Rekonpensi sebagaimana bukti P.5, maka jawaban Tergugat tidak terbukti dan majelis hakim berkesimpulan Penggugat Rekonpensi bukan isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa Tergugat berdasarkan bukti P.3 dan T.3 Tergugat Rekonpensi telah diberhentikan dari Dinas Keprajuritan Angkatan darat dan dalam persidangan Penggugat Rekonpensi menyatakan tidak mengetahui pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonpensi, maka untuk nafkah iddah Penggugat Rekonpensi Majelis Hakim berpendapat adalah pantas kalau nafkah iddah Penggugat Rekonpensi ditetapkan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan atau Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, tuntutan nafkah dalam masa iddah yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi dikabulkan setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000,- sehingga selama masa iddah berjumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat rekonpensi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan mut'ah Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonpensi menanggapi dalam jawabannya bahwa Tergugat Rekonpensi keberatan terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut dan menyerahkan kepada Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonpensi yang keberatan membayar mut'ah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Penggugat Rekonpensi menyatakan apabila Tergugat Rekonpensi tidak bersedia membayar mut'ah ;-----

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi berupa mut' ah adalah beralasan tidak memandang istri nusyus atau tidak, sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

“ Memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul”.

dan Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya :“Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Menimbang, bahwa besarnya mut'ah yang dituntut Penggugat Rekonpensi adalah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Majelis Hakim akan mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kepatutan, kewajaran, kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonsensi sebagai bekas suami ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi telah diberhentikan dari Dinas Keprajuritan Angkatan Darat dan penghasilan Tergugat Rekonsensi tidak diketahui berapa jumlahnya perbulan, maka untuk mut'ah Penggugat Rekonsensi Majelis Hakim berpendapat adalah pantas kalau mut'ah Penggugat Rekonsensi ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

DALAM KONPENSI/REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi;

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I DALAM EKSEPSI

- 1 Mengabulkan eksepsi Termohon;
- 2 Menerima eksepsi Termohon tentang perubahan permohonan cerai talak tanggal 8 Nopember 2014;

II. DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto Kota Kediri untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONPENSASI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
- 2 Menetapkan anak bernama ANAK , tanggal lahir 28 Nopember 2010 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonpensi;
- 3 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dan diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
- 4 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- 5 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

DALAM KONPENSASI/REKONPENSASI

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 428.500,- (empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 24 Pebruari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1436 Hijriyah oleh kami Drs. MOH. MUCHSIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh AMIR HAMZAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi;-----



KETUA MAJELIS

Drs. MOH. MUCHSIN

ANGGOTA MAJELIS

Drs. MAFTUKIN

ANGGOTA MAJELIS

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.

PANITERA PENGANTI

AMIR HAMZAH, S.H.

Rincian biaya perkara :

- 1 Biaya Pendaftaran: Rp 30.000,-
 - 2 Biaya Proses: Rp 50.000,-
 - 3 Biaya Panggilan: Rp 337.500,-
 - 4 Biaya Redaksi: Rp 5.000,-
 - 5 Biaya Meterai: Rp 6.000,-
 - Jumlah: Rp 428.500,-
- (empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah)